

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 67 TAHUN 2025

**TENTANG
PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KELURAHAN PULAU PARI
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PERIODE TAHUN 2021-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kelurahan Pulau Pari Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 03/BA/FKDM/-KEL.P.P/2025 tanggal 27 Februari 2025 telah ditetapkan nama pengganti antar waktu Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kelurahan Pulau Pari Periode Tahun 2021-2025 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini;
- b. bahwa sesuai Surat Camat Kelurahan Pulau Pari Nomor 135/PU.13.01 tanggal 7 Maret 2025 hal Pergantian Antar Waktu (PAW), maka perlu dilakukan Perubahan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 635 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Tahun 2021 - 2023;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Huruf a dan b, pengganti antar waktu anggota FKDM Kelurahan Pulau Pari Periode Tahun 2021-2025 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 52039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51006);
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
(Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012;

- 7 Keputusan Bupati Nomor 635 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu Periode Tahun 2021-2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KELURAHAN PULAU PARI PERIODE 2021-2025.
- KESATU : Memberhentikan anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kelurahan Pulau Pari sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Nama Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kelurahan Pulau Pari sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pengganti Antar Waktu mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan anggota FKDM tetap.
- KEEMPAT : Masa bakti keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kelurahan Pulau Pari, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelesaikan masa keanggotaan yang digantikan.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Pulau Pari Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

KETUJUH

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2025

Plt. BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



M. FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :

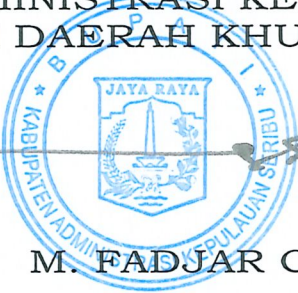
1. Pj. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Utara
6. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
7. Dandim 0502/ Jakarta Utara
8. Kapolres Kepulauan Seribu
9. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
10. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu;
11. Kepala Suku Badan Kesbangpol Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
12. Camat Kepulauan Seribu Selatan;

Lampiran I
Keputusan Bupati
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor 167 Tahun 2025
Tentang
Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Kelurahan Pulau Pari Periode 2021-2025

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
KELURAHAN PULAU PARI
PERIODE 2021-2025**

No	Kecamatan	Nama Anggota	Keterangan
1	Kepulauan Seribu Selatan	Tiwah	Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 03-BA/FKDM/-KEL.P.P/2/2025 tanggal 28 Februari 2025

Plt. BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



M. FADJAR CHURNIAWAN

Lampiran II
Keputusan Bupati
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor 167 Tahun 2025
Tentang
Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Kelurahan Pulau Pari Periode 2021-2025

**MENETAPKAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
KELURAHAN PULAU PARI
PERIODE TAHUN 2021-2025**

No	Kecamatan	Nama Anggota	Keterangan
1	Kepulauan Seribu Selatan	Mega Silvia Purnama	Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 03-BA/FKDM/-KEL.P.P/2/2025 tanggal 28 Februari 2025

Plt. BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



M. FADJAR CHURNIAWAN